

STANDAR USAHA SPA
2019

PERMENPAR NO. 11 TAHUN 2019, LL KEMENPAR 2019 : 25 HLM.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STANDAR USAHA SPA.

- ABSTRAK : - Untuk memberikan kemudahan berusaha dan percepatan penyelenggaraan usaha spa, perlu dilakukan penyesuaian standar usaha spa, sehingga Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa, perlu diganti. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Spa.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.39 Tahun 2008; UU No.10 Tahun 2009; PP No.52 Tahun 2012; PERPRES No.19 Tahun 2015; PERMENPAR No.11 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang standar usaha spa yang mencakup aspek: produk; pelayanan; dan pengelolaan. Produk merupakan seperangkat fasilitas yang berupa ruang perawatan termasuk terapi dan metode, suasana, peralatan, dan fasilitas penunjang untuk memenuhi penyelenggaraan usaha spa. Pelayanan merupakan upaya penyelenggaraan usaha spa berupa standar operasional prosedur sebelum, selama, dan sesudah perawatan spa di tempat usaha spa. Pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung produk dan pelayanan usaha spa berupa organisasi, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Usaha spa memiliki penggolongan: spa tirta 1; spa tirta 2; dan spa tirta 3. Penerapan standar usaha spa dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis skema sertifikasi yang ditetapkan oleh deputi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang industri pariwisata. Kemudian dalam Lampiran berisi tentang standar usaha spa yang terdiri dari: aspek; unsur; dan sub unsur.
- CATATAN : - Permen ini ditetapkan pada tanggal 24 September 2019;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran 19 hlm.